



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendrik alias Ehen bin Yohanes Saheban;
2. Tempat lahir : Kotawaringin Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 8 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gagak, RT 08, RW 02, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hendrik alias Ehen bin Yohanes Saheban ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Hendrik alias Ehen bin Yohanes Saheban ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Titik Suryani binti Daya;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 6 Juli 1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jalak, RT 05, RW 02, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Titik Suryani binti Daya ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Titik Suryani binti Daya ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRIK alias EHEN Bin YOHANES SAHEBAN bersama sama dengan Terdakwa II TITIK SURYANI Binti DAYA, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "*bersama-sama secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*"

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 107 Huruf Huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap HENDRIK alias EHEN Bin YOHANES SAHEBAN bersama sama dengan Terdakwa II TITIK SURYANI Binti DAYA, dengan Pidana penjara Selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - ✓ 100 (serratus) janjang buah Kelapa Sawit,
Dikembalikan Kepada PT. tanah Tani Lestari melalui saksi Nurkhalim
 - ✓ 1 (satu) buah tojok,
 - ✓ 1 (satu) buah tojok;
Dirampas untuk dimusnhakan.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna merah hitam dengan Nomor Polisi KH 2263 QG Noka: MH1JBK316LK333398, Nosin: JBK3E1331351,
Dikembalikan kepada Terdakwa I Hendrik alias Ehen bin Yohanes Sahebar.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa plat nomor, Noka: MH1JBM217JK044606 Nosin: JBM2E1043363,
Dikembalikan kepada Terdakwa II Titik Suryani.
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I HENDRIK alias EHEN Bin YOHANES SAHEBAN bersama sama dengan Terdakwa II TITIK SURYANI Binti DAYA, pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib tau setidak- tidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Areal perkebunan Kelapa Sawit blok G19 Y Divisi V (Dahulu Blok E 26 Divisi V) Kebun kemitraan Koperasi Hapakat yang bekerja sama dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tanah Tani Lestari yang berada di Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau Pada Suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "*yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" yang mana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 14.05 wib saksi Suparno bin syarif ada dihubungkan oleh anggota security yaitu saksi Bambang dan mengatakan bahwa ada masyarakat yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi Suparno bersama anggota security lainnya menyisiri areal sekitar Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage (dulunya Blok E 26 Divisi V) dan kemudian melihat para terdakwa, yang sedang melakukan aktifitas memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Hapakat yang bekerjasama pengelolaannya dengan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Tanah Tani Lestari yang sebagian telah tertumpuk dipinggir jalan, kemudian saksi Suparno tanyakan kepada mereka "sudah berapa kali kalian mengambil buah kelapa sawit disini ?" dan mereka menjawab "baru satu kali ini pak", dimana pada saat dihitung para terdakwa telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 100 janjang tanpa seijin pihak Koperasi Hapakat;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa berangkat dari rumah masing- masing sekira pukul 12.00 wib dan menuju Perkebunan kelapa sawit Milik Koperasi Hapakat yang bermitra dengan PT. Tanah Tani Lestari, selanjutnya para terdakwa mulai melakukan Pemanenan buah kelapa sawit diareal perkebunan Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan kurang lebih selama 2 (dua) jam para terdakwa Memanen buah kelapa Sawit, dan telah berhasil memanen sebanyak 100 janjang atau sama dengan 1. 890 kg yang saat itu ditumpuk di pinggir jalan yang rencananya akan diangkut oleh para terdakwa dan dijual yang mana hasilnya akan di bagi dua.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak koperasi hapakat maupun dari PT. Tanah Tani Lestari saat akan melakukan Pemanenan buah kelapa sawit, dan akibat Perbuatan Para terdakwa pihak koperasi hapakat maupun dari PT. Tanah Tani Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp. 3. 969.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf Huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HENDRIK alias EHEN Bin YOHANES SAHEBAN bersama sama dengan Terdakwa II TITIK SURYANI Binti DAYA, pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib tau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Areal perkebunan Kelapa Sawit blok G19 Y Divisi V/ Blok E 26 Divisi V Kebun kemitraan Koperasi Hapakat yang bekerja sama dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tanah Tani Lestari yang berada di Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau Pada Suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan, melakukan perbuatan "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 14.05 wib saksi Suparno bin syarif ada dihubungi oleh anggota security yaitu saksi Bambang dan mengatakan bahwa ada masyarakat yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi Suparno bersama anggota security lainnya menyisiri areal sekitar Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage (dulunya Blok E 26 Divisi V) dan kemudian melihat para terdakwa, yang sedang melakukan aktifitas memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Hapakat yang bekerjasama pengelolaannya dengan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Tanah Tani Lestari yang sebagian telah tertumpuk dipinggir jalan, kemudian saksi Suparno tanyakan kepada mereka "sudah berapa kali kalian mengambil buah kelapa sawit disini ?" dan mereka menjawab "baru satu kali ini pak", dimana pada saat dihitung para

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 100 janjang tanpa seijin pihak Koperasi Hapakat;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa berangkat dari rumah masing-masing sekira pukul 12.00 wib dan menuju Perkebunan kelapa sawit Milik Koperasi Hapakat yang bermitra dengan PT. Tanah Tani Lestari, selanjutnya para terdakwa mulai melakukan Pemanenan buah kelapa sawit di areal perkebunan Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan kurang lebih selama 2 (dua) jam para terdakwa memanen buah kelapa Sawit, dan telah berhasil memanen sebanyak 100 janjang atau sama dengan 1.890 kg yang saat itu ditumpuk di pinggir jalan yang rencananya akan diangkut oleh para terdakwa dan dijual yang mana hasilnya akan dibagi dua.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak koperasi hapakat maupun dari PT. Tanah Tani Lestari saat akan mengambil buah kelapa sawit, dan akibat perbuatan para terdakwa pihak koperasi hapakat maupun dari PT. Tanah Tani Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp.3.969.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suparno bin Sarip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa perkara ini sehubungan dengan perkara perkebunan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage (dulunya Blok E 26 Divisi V) Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan laporan dari saksi Bambang dan saksi Ramadhansyah yang menyebutkan bahwa ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit di Areal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, selanjutnya Saksi dan tim security menghampiri Para Terdakwa;

- Bahwa di lokasi ada 4 (empat) pelaku, dimana Para Terdakwa, selanjutnya disisi lain ada saudara Hendrik dan saudara Titik juga yang sedang memanen buah Kelapa Sawit;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa diamankan dan ditemukan 100 (seratus) janjang buah Kelapa Sawit yang sudah dipanen;
 - Bahwa lahan tempat Para Terdakwa melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit adalah dilahan milik pihak koperasi dan pihak Tanah Tani Lestari;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak Ada meminta ijin kepada pihak perusahaan maupun Koperasi;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak koperasi hapakat maupun dari PT. Tanah Tani Lestari saat akan melakukan Pemanenan buah kelapa sawit, dan akibat Perbuatan Para Terdakwa pihak koperasi hapakat maupun dari PT. Tanah Tani Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bambang Sumantri bin Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 12.00 WIB, saat Saksi sedang patroli di areal perkebunan kelapa sawit, ada melihata 4 (empat) orang sedang melakukan aktifitas pemanenan buah Kelapa Sawit, setelah itu Saksi menghubungi saksi Suparno bin Syarip dan mengatakan bahwa ada masyarakat yang melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit di Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian saksi Suparno bersama anggota security lainnya menyisiri areal sekitar Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage (dulunya Blok E 26 Divisi V) dan kemudian melihat Para Terdakwa, yang sedang melakukan aktifitas memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Hapakat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bekerjasama pengelolaannya dengan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Tanah Tani Lestari yang sebagian telah tertumpuk dipinggir jalan, kemudian saksi Suparno tanyakan kepada mereka “sudah berapa kali kalian mengambil buah kelapa sawit disini ?” dan mereka menjawab “baru satu kali ini pak”, dimana pada saat dihitung para terdakwa telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh) janjang tanpa seijin pihak Koperasi Hapakat maupun PT. Tanah tani Lestari;

- Bahwa untuk Para Terdakwa 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit yang ditemukan;
 - Bahwa lokasi tersebut berbatasan dengan lahan warga, namun milik warga pohonya masih kecil sedang milik Perusahaan sudah berbuah dan siap panen;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rahmaddaniansyah alias Dani bin Abdul Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 12.00 WIB, saat Saksi sedang patroli di areal perkebunan kelapa sawit, ada melihata 4 (empat) orang sedang melakukan aktifitas pemanenan buah Kelapa Sawit, setelah itu Saksi menghubungi saksi Suparno bin Syarip dan mengatakan bahwa ada masyarakat yang melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit di Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian saksi Suparno bersama anggota security lainnya menyisiri areal sekitar Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage (dulunya Blok E 26 Divisi V) dan kemudian melihat Para Terdakwa, yang sedang melakukan aktifitas memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Hapakat yang bekerjasama pengelolaannya dengan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Tanah Tani Lestari yang sebagian telah tertumpuk dipinggir jalan, kemudian saksi Suparno tanyakan kepada mereka “sudah berapa kali kalian mengambil buah kelapa sawit disini ?” dan mereka menjawab “baru satu kali ini pak”, dimana pada saat dihitung para terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah kelapa sawit sebanyak 100 (seratus) janjang tanpa seijin pihak Koperasi Hapakat maupun PT. Tanah tani Lestari;

- Bahwa untuk Para Terdakwa ditemukan 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit yang ditemukan;
 - Bahwa lokasi tersebut berbatasan dengan lahan warga, namun milik warga pohonya masih kecil sedang milik Perusahaan sudah berbuah dan siap panen;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Nurkhalim bin Mahmudan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi adalah Humas PT. Tanah Tani Lestari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian perkara hanya mendapatkan laporan yang selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan adalah Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Hendrik alias Ehen bin Yohanes Saheban, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa berangkat dari rumah masing-masing sekitar pukul 12.00 WIB dan menuju Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Hapakat yang bermitra dengan PT. Tanah Tani Lestari, selanjutnya Para Terdakwa mulai melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit di areal perkebunan Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan kurang lebih selama 2 (dua) jam para terdakwa memanen buah Kelapa Sawit dan telah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil memanen sebanyak 100 (seratus) janjang atau sama dengan 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) kilogram yang saat itu ditumpuk di pinggir jalan yang rencananya akan diangkut oleh Para Terdakwa dan dijual yang mana hasilnya akan di bagi dua;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Pihak perusahaan dimana para tersangka sudah mengganti kerugian Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

2. Terdakwa Titik Suryani binti Daya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa berangkat dari rumah masing-masing sekitar pukul 12.00 WIB dan menuju Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Hapakat yang bermitra dengan PT. Tanah Tani Lestari, selanjutnya Para Terdakwa mulai melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit di areal perkebunan Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan kurang lebih selama 2 (dua) jam para terdakwa memanen buah Kelapa Sawit dan telah berhasil memanen sebanyak 100 (seratus) janjang atau sama dengan 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) kilogram yang saat itu ditumpuk di pinggir jalan yang rencananya akan diangkut oleh Para Terdakwa dan dijual yang mana hasilnya akan di bagi dua;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Pihak perusahaan dimana para tersangka sudah mengganti kerugian Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 100 (seratus) janjang buah Kelapa Sawit,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tojok,
- 1 (satu) buah tojok,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna merah hitam dengan Nomor Polisi KH 2263 QG Noka: MH1JBK316LK333398, Nosin: JBK3E1331351,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa plat nomor, Noka: MH1JBM217JK044606 Nosin: JBM2E1043363,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Areal perkebunan Kelapa Sawit blok G19 Y Divisi V/ Blok E 26 Divisi V Kebun kemitraan Koperasi Hapakat yang bekerja sama dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tanah Tani Lestari yang berada di Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. Tanah Tani Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Tanah Tani Lestari berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 14.05 WIB, saksi Suparno bin Sarip dihubungkan oleh yaitu saksi Bambang, bahwa ada masyarakat yang melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit di Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi Suparno bin Sarip bersama anggota security lainnya menyirisi sekitar Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage (dulunya Blok E 26 Divisi V) dan kemudian ada menemukan Para Terdakwa dan teman-temannya, Sedang bersama dan menunggu buah kelapa sawit milik Koperasi Hapakat yang bekerjasama pengelolaannya dengan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Tanah Tani Lestari yang telah tertumpuk;
- Bahwa melihat hal tersebut, lalu saksi Suparno bin Sarip tanyakan kepada Para Terdakwa dan teman-temannya “sudah berapa kali kalian mengambil buah kelapa sawit disini ?” dan Para Terdakwa dan teman-temannya menjawab “baru satu kali ini pak”, dimana pada saat dihitung Para Terdakwa dan teman-temannya telah memanen buah Kelapa Sawit sebanyak 80 (delapan puluh) janjang tanpa seijin pihak Koperasi Hapakat dan PT. Tanah Tani Lestari;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa dan teman-temannya berangkat dari rumah dan menuju Perkebunan kelapa sawit Milik Koperasi Hapakat yang bermitra dengan PT. Tanah Tani Lestari, selanjutnya Para Terdakwa dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya mulai mengambil buah Kelapa Sawit dengan cara didodos menggunakan alat dari atas pohon Kelapa Sawit di areal perkebunan Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dan teman-temannya kurang lebih selama 1 (satu) jam dan telah berhasil memanen sebanyak 100 (seratus) kilogram atau sama dengan 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) kilogram yang saat itu ditumpuk di pinggir jalan yang rencananya akan diangkut oleh Para Terdakwa dan teman-temannya untuk dijual yang mana hasilnya akan di bagi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijin dari pihak Koperasi Papakat maupun dari PT. Tanah Tanai Lestari saat akan melakukan pengambilan buah Kelapa Sawit tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, pihak Koperasi Hapakat maupun dari PT. Tanah Tanai Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa antara Koperasi Hapakat maupun dari PT. Tanah Tanai Lestari dan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian yang mana hasilnya dituangkan dalam sebuah kesepakatan dan Para Terdakwa serta teman-temannya telah mengganti kerugian yang diderita Koperasi Hapakat maupun dari PT. Tanah Tanai Lestari;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Para Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah;
3. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt



4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Hendrik alias Ehen bin Yohanes Saheban dan Titik Suryani binti Daya yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Secara tidak sah*";

Menimbang, bahwa "*Secara tidak sah*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" itu dilakukan dengan cara tidak sah, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*Memanen*" dan "*Memungut*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Memanen” dapat dilihat pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring, yaitu mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;

Menimbang, bahwa pengertian “Memungut” dapat dilihat pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring, yaitu mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya), memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya), menarik (biaya, derma, dan sebagainya), mengutip (karangan dan sebagainya), meminjam kata-kata (dari bahasa asing) dan mengangkat (mengambil, menjadikan, mengakui) sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Areal perkebunan Kelapa Sawit blok G19 Y Divisi V/ Blok E 26 Divisi V Kebun kemitraan Koperasi Hapakat yang bekerja sama dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tanah Tani Lestari yang berada di Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. Tanah Tani Lestari;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Tanah Tani Lestari berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 14.05 WIB, saksi Suparno bin Sarip dihubungi oleh yaitu saksi Bambang, bahwa ada masyarakat yang melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit di Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi Suparno bin Sarip bersama anggota security lainnya menyirisi sekitar Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage (dulunya Blok E 26 Divisi V) dan kemudian ada menemukan Para Terdakwa dan teman-temannya, Sedang bersama dan menunggu buah kelapa sawit milik Koperasi Hapakat yang bekerjasama pengelolaannya dengan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Tanah Tani Lestari yang telah tertumpuk;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, lalu saksi Suparno bin Sarip tanyakan kepada Para Terdakwa dan teman-temannya “sudah berapa kali kalian mengambil buah kelapa sawit disini ?” dan Para Terdakwa dan teman-temannya menjawab “baru satu kali ini pak”, dimana pada saat dihitung Para Terdakwa dan teman-temannya telah memanen buah Kelapa Sawit sebanyak 100 (seratus) janjang tanpa seijin pihak Koperasi Hapakat dan PT. Tanah Tani Lestari;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa dan teman-temannya berangkat dari rumah dan menuju Perkebunan kelapa sawit Milik Koperasi Hapakat yang bermitra dengan PT. Tanah Tani Lestari, selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya mulai mengambil buah Kelapa Sawit dengan cara didodos menggunakan alat dari atas pohon Kelapa Sawit di areal perkebunan Blok G19Y Divisi 5 Estate Mage atau Blok E 26 Divisi V Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dan teman-temannya kurang lebih selama 1 (satu) jam dan telah berhasil memanen sebanyak 100 (seratus) janjang atau 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) kilogram yang saat itu ditumpuk di pinggir jalan yang rencananya akan diangkut oleh Para Terdakwa dan teman-temannya untuk dijual yang mana hasilnya akan di bagi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, telah memanen tandan buah sawit milik Koperasi Hapakat yang bermitra dengan PT. Tanah Tani Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga “Memanen Hasil Perkebunan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan bukan selaku pemilik terhadap barang tersebut, tetapi dilakukan terhadap barang yang pemiliknya Koperasi Hapakat yang bermitra dengan PT. Tanah Tani Lestari, dengan tanpa izin dan sepengetahuan dari Koperasi Hapakat yang bermitra dengan PT. Tanah Tani Lestari terlebih dahulu, selaku pemilik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, pihak Koperasi Hapakat maupun dari PT. Tanah Tani Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan “Secara tidak sah”, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran para terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Orang yang



melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa dan teman-temannya dengan bekerja sama menurut peranannya masing-masing, sehingga perbuatan memanen hasil kebun berupa jajang/tandan buah sawit secara tidak sah milik Koperasi Hapakat maupun dari PT. Tanah Tani Lestari selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas para terdakwa dalam perkara ini adalah “*Turut melakukan*” dalam arti kata “*Bersama-sama melakukan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) janjang buah Kelapa Sawit, yang telah disita dari penangkapan Para Terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Tanah Tani Lestari melalui saksi Nurkhalim bin Mahmudan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah tojok, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan merupakan benda yang berbahaya yang apabila dikembalikan kepada Terdakwa ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana sejenis ataupun lainnya, oleh karena itu haruslah ditetapkan agar rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna merah hitam dengan Nomor Polisi KH 2263 QG Noka: MH1JBK316LK333398, Nosin: JBK3E1331351, yang telah disita dari penangkapan Para Terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa I Hendrik alias Ehen bin Yohanes Sahebar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa plat nomor, Noka: MH1JBM217JK044606 Nosin:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt



JBM2E1043363, yang telah disita dari penangkapan Para Terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa II. Titik Suryani binti Daya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Saat ini di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur marak pencurian buah sawit baik milik warga maupun milik perusahaan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Antara Para Terdakwa dan PT. Tanah Tani Lestari telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Hendrik alias Ehen bin Yohanes Sahebar dan terdakwa II. Titik Suryani binti Daya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) janjang buah Kelapa Sawit,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Tanah Tani Lestari melalui saksi Nurkhalim bin Mahmudan;

- 1 (satu) buah tojok,
- 1 (satu) buah tojok,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna merah hitam dengan Nomor Polisi KH 2263 QG Noka: MH1JBK316LK333398, Nosin: JBK3E1331351,

Dikembalikan kepada terdakwa I. Hendrik alias Ehen bin Yohanes Sahebar;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa plat nomor, Noka: MH1JBM217JK044606 Nosin: JBM2E1043363,

Dikembalikan kepada terdakwa II. Titik Suryani binti Daya;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Spt